BAB V KESIMPULAN Dan SARAN

5.1.KESIMPULAN

Berdasarkan analisa dan pembahasan sajian mengenai sengketa pajak PT. AOM dengan Direktorat Jenderal Pajak melalui Putusan Pengadilan Pajak menyangkut Surat Keputusan Pajak Kurang Bayar terhadap wajib pajak, maka penulis mengambil beberapa kesimpulan yang dapat dikemukakan dalam skripsi ini yaitu:

Bahwa terjadinya sengketa pajak antara PT Agung Ometraco Muda dengan Direktorat Jenderal Pajak,Kementerian Keuangan, Republik Indonesia terjadi karena pelaporan pajak Penghasilan Badan pasal 23 perusaahan, yang dilaporkan NIHIL pada SPT Tahun pajak 1998, akibat persepsi yang berbeda antara Fiskus dengan wajib pajak dalam menghitung pendapatan/Penghasilan dari Luar Usaha dan Pengurangan Penghasilan Bruto, sehingga berpengaruh terhadap perolehan Laba PT. Agung Ometraco Muda.

5.1.1 Bahwa Proses persidangan penyelesaian sengketa pajak PT.Agung Ometraco Muda dengan Direktorat Jenderal Pajak berjalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Persidangan Banding yang diajukan oleh pemohon banding dalam hal ini PT.AOM melalui kuasa hukumnya sudah sesuai dengan ketentuan formal, yaitu setelah adanya Surat Keputusan Penolakan atas Keberatan yang diajukan oleh PT.AOM kepada Direktorat Jenderal Pajak.Persidangan

berlangsung beberapa kali untuk mendengarkan uraian para pihak,sampai dengan Majelis memberikan Putusan Pengadilan Pajak yang menerima banding Pemohon.

- 5.1.2 Bahwa dengan Putusan Pengadilan Pajak yang memenangkan pemohon banding,dalam hal ini PT.Agung Ometraco Muda, maka sebagai konsekuensinya Fiskus dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak harus mematuhi putusan majelis tersebut dengan mengembalikan 50% pajak terhutang yang sudah dibayar berikut bunga 2% per bulan kepada wajib pajak, sesuai ketentuan pasal 27A ayat (1a) UU No. 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.jo pasal 87 UU No.14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
- 5.1.3 Bahwa wajib pajak dalam hal ini PT.Agung Ometraco Muda dengan adanya putusan Pengadilan Pajak tersebut harus mematuhi kewajiban untuk melaporkan Pajak Penghasilan Badan tahun 1998 tetap NIHILserta berhak menerima pengembalian pembayaran 50% pajak terhutang sebagai syarat pengajuan banding, berikut bunga 2% per bulan untuk paling lama 24 bulan dari Fiskus.

Bagi masyarakat atau wajib pajak pada umumnya,Putusan Pengadilan Pajak ini memberikan suatu harapan bahwa didalam menyelesaikan sengketa pajak dengan fiskus masih ada ruang untuk mencari keadilan secara jujur dan adil melalui Pengadilan Pajak tanpa perlu khawatir adanya intervensi dari pihak manapun.

5.2.SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang penulis paparkan dalam skripsi tersebut diatas, maka sebagai sumbangsih pemikiran untuk masyarakat pajak,penulis mengemukakan beberapa saran antara lain :

- 5.2.1 Sebagai bentuk partisipasi rakyat dalam pembiayaan keuangan kepada Negara,masyarakat baik sebagai orang pribadi maupun sebagai badan sebaiknya mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak dengan memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang bermanfaat untuk kepentingan wajib pajak dalam berhubungan dengan fiskus berkaitan dengan kewajiban pembayaran pajak terhutangnya.
- 5.2.2 Keleluasaan yang diberikan Pemerintah kepada wajib pajak dengan menerapkan Self Assessment System yaitu untuk menghitung dan melaporkan pajaknya sendiri, hendaknya dilaksanakan dengan kepatuhan wajib pajak membayar pajak terhutangnya,sehingga menghindarkan wajib pajak dari penagihan secara paksa, yang mengakibatkan kerugian sendiri bagi wajib pajak
- 5.2.3 Masyarakat pada umumnya dan wajib pajak pada khususnya tidak perlu khawatir dengan praktek-praktek kecurangan yang dilakukan fiskus pada masa lalu,karena reformasi di bidang perpajakan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak memberikan ruang bagi wajib pajak untuk memperoleh keadilan dalam penyelesaian sengketa perpajakan secara jujur, adil dan transparan bisa

terpenuhi melalui lembaga peradilan yang diawasi oleh masyarakat serta sesuai amanah undang-undang yaitu Pengadilan Pajak.

5.2.4 Bahwa Reformasi Perpajakan telah terjadi di Indonesia dengan lahirnya pembaharuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Namun akan lebih sempurna lagi kalau reformasi peraturan perpajakan terutama dalam hal Undang-Undang Nomor 14 taun 2002 tentang Pengadilan Pajak tidak menabrak aturan Ketata-Negaraan dibidang Kekuasaan Kehakiman yang tunduk pada lembaga Yudikatif Mahkamah Agung.

